



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**KECAMATAN ARUT SELATAN**  
**KELURAHAN SIDOREJO**

JL. KELINCI NO 14 Telp. (0532) 21 648 KODE POS 74111  
PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO  
NOMOR : 51 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT

LURAH SIDOREJO

Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;  
b. Bahwa demi upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;  
c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
2. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 6 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2025);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini; Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Sidorejo;
2. Menyusun rencana kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
3. Terlibat dalam kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing2 dalam lampiran surat Keputusan ini dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 30 Juli 2025



Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotawaringin Barat
5. Camat Arut Selatan
6. Kepala Puskesmas Madurejo
7. Anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO  
NOMOR : 51 Tahun 2025  
TANGGAL : 30 Juli 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN ARUT SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. PENGARAH

1. Camat Arut Selatan
2. Kepala Puskesmas Madurejo

B. TIM PELAKSANA

Ketua Pelaksana : Lurah (Sahida Ramadana, S.STP)  
Sekretaris : Sekretaris Lurah (Mas Finani, SE)  
Bendahara : Julian Arismunandar (Staf Kelurahan)

BIDANG-BIDANG

I. BIDANG PENEMUAN KASUS :

Koordinator : Agustinarita, SE

Anggota :

1. Babinsa ((Endri Suyono)
2. TP PKK (Siti Syahidah)
3. Kader (Sri Anik)
4. Kader ( Siti Putariyah)

II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN :

Koordinator : Heri Suprpto, A.Md

Anggota :

1. Babinkamtibmas (Wibowo Tri Laksono)
2. Karang Taruna (Syahrianto, A.Md)
3. Kader (Ernawati)
4. Kader (Siti Masekah)

III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK :

Koordinator : Surani, S,AP

Anggota :

1. TP PKK (Marpuah)
2. Ketua RT (Sulistyo Broto Prayitno)
3. Kader (Masroah)
4. Kader (Sukini)

IV BIDANG PENYULUHAN :

Koordinator : Siti Hardiyanti A.Md.Keb

Anggota :

1. TP PKK (Murniatij)
2. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Nardi)
3. Ketua RT (Masto Radiansyah)
4. Kader (Herawati)

